



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 239/ Pid.Sus / 2016/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SULARTO BIN (AIm) PARMAN** ;-----

Tempat lahir : Wonogiri ;-----

Umur/ tgl. Lahi : 25 Tahun / 4 Oktober 1990; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Manglu ,Rt.01/04 , Desa Gedawung,
Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTP ;-----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ; -----
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
- Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;-----

Hal 1 Putusan NO.239/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2016 nomor 239/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 20 Juli 2016 nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2016 N0.Reg.Perk: PDM-33/WGIRI/Euh.2/06.16 dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa Sularto Bin (Alm) Parman dan Saksi Parji Alias Gujit Bin (Alm) Siran, serta Saksi Untung Bin (Alm) Siran (keduanya Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. Sundeng Ds. Gesing Kec. Kismantoro Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Parji Alias Gujit Bin (Alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) datang ke rumah Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminjam mobil pick up L 300 No.Pol AD 1816 RR milik Budi Santosa untuk mengangkut kayu hasil hutan milik Parji Alias Gujit Bin (Alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) berupa 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang sebelumnya Saksi Parji Alias Gujit Bin (Alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) membeli dari Dedi Sukarno Alias Genthoo (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui perantara Untung Bin (Alm) Siran (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) ;-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Budi Santosa untuk meminjam mobil Pick Up L 300 No.Pol AD 1816 RR milik Budi Santosa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 23.30--- Wib, mengendarai mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR menuju ke Dusun Sundeng, Desa Gesing, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya sampai di pinggir jalan kampung Dusun Sundeng, Desa Gesing,

Hal 2 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri hari Jum'at tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 00.15 Wib, kemudian Terdakwa dibantu sekira 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal menaikkan 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling ke atas mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR berupa :-----

- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,06 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm dan volume 0,09 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 26 cm dan volume 0,12 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 28 cm dan volume 0,14 m3 ;
- 2 (dua) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm dan volume 0,09 m3 ;
- 3 (tiga) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 25 cm dan volume 0,11 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,069 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 21 cm dan volume 0,08 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 24 cm dan volume 0,10 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 27 cm dan volume 0,13 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,06 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 30 cm dan volume 0,16 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 27 cm dan volume 0,13 m3 ;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m3 ;

Hal 3 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib mengemudikan mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR dengan mengangkut 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu menuju ke rumah Saksi Parji Alias Gujit Bin (Alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di Dusun Manglu, Rt.01/04, Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri ;-----

- Bahwa tanpa disadari oleh Terdakwa ketika sampai di dekat lapangan Gedawung dibuntuti oleh petugas Perum Perhutani, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Parji Als Gujit Bin (Alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di Dusun Manglu, Rt.01/04, Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, kemudian datang karyawan Perum Perhutani yaitu Saksi Sularno Bin Wiryodikromo, Saksi Mujiono Bin Wiro Sumarto dan Saksi Yetno Sukadi Bin (Alm) Suyud yang telah mencurigai adanya pengangkutan dan pemilikan kayu hutan dari hutan yang dikelola perhutani tanpa dokumen yang sah kemudian melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian yaitu Saksi Suwanto Bin Hadi Mulyono dan Saksi Agus Hari Wibowo dan menanyakan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang sah lainnya dari pejabat yang berwenang dalam mengangkut 17 (tujuh belas) batang kayu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa, Saksi Parji Als Gujit Bin (Alm) Siran dan Saksi Untung Bin (Alm) Siran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016 No.Reg. Perk ; PDM-33/WGIRI/06.16/Euh.2 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Sularto Bin (Alm) Parman secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sularto Bin (Alm) Parman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama

Hal 4 Putusan NO.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR ;-----Dirampas untuk negara.-----
 - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 centimeter ;-----Dirampas untuk negara cq Perhutani.-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Juli 2016 ,telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sularto Bin (Alm) Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) buah mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR -----Dikembalikan kepada Saksi Budi Santoso Bin (Alm) Karmin. -----
 - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 cm ; -----Dirampas untuk Negara-----
- 6.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 25 Juli 2016 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor: 08/Akta.Pid

Hal 5 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016/PN.Wng jo N0.82/Pid.Sus/2016/PN.Wng dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding tertanggal 1 Agustus 2016 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 3 Agustus 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Juli 2016 yang menerangkan bahwa----- Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Hakim telah salah dalam penerapan hukum karena putusan hakim no. 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng tanggal 20 Juli 2016 terdakwa Sularto Bin (Alm) Parman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya Menyangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;-----
2. Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu hasil hutan harus dilengkapi surat-surat akan tetapi terdakwa dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengangkut kayu tersebut pada tengah malam , sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan sehingga menuntut kami unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, Berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat banding sebagai Yudex Factie akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng tanggal 20 Juli

Hal 6 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya dibatalkan karenanya Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan "melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan jo Pasal 55 ayat ke -1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 mengandung unsur – unsur :-----

- 1.Orang perorangan ;-----
- 2.Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;-----

Sedangkan pasal 83 ayat 2 huruf b mengandung unsur – unsur -----

- 1.Orang perorangan ;-----
- 2.Yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam mengangkut kayu adalah karena permintaan dari saksi Parji Bin (Alm) Siran dan Terdakwa melakukannya pada tengah malam sekitar jam 00.15 wib, kayu kayu mana terletak dipinggir jalan kampung Dusun Sundeng, Desa Gesing, Kecamatan Kismontoro, Kabupaten Wonogiri yang menurut keterangan saksi Andi Untung dan saksi Parji bahwa letak kayu sonokeling yang dipinggir jalan Dusun Sundeng juga termasuk hutan Tinast merupakan hutan milik Negara;

Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu sonokeling tersebut tanpa----- disertai / dilengkapi dengan surat-surat / dokumen oleh saksi Parji ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa dalam mengangkut kayu sonokeling tersebut patut diduga

Hal 7 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui bahwa kayu – kayu tersebut tidak mempunyai / tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi oleh karena Terdakwa mengangkut kayu tersebut pada waktu tengah malam dan juga bahwa kayu yang telah diangkut tersebut terletak di pinggir jalan kampung yang termasuk wilayah ----- hutanTinasat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat unsur dengan sengaja dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan telah terpenuhi ,hal ini sejalan dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 1 Agustus 2016--- oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b dan pasal 83 ayat (2) huruf b pada pokoknya adalah sama kecuali dalam pasal 83 ayat (1) adalah” dengan sengaja” sedangkan dalam pasal 83 ayat (2) adalah “karena kelalaiannya” dan unsur selain”karena kelalaiannya “ telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng---- tanggal 20 Juli 2016 tidak dapat dipertimbangkan lagi karena karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (2) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981---- tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal 8 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama "-----
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah mobil pick up L300 No.Pol AD 1816 RR;-----
Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso Bin (Alm) Karmin;-----
 - 17 (Tujuh belas) potong / batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 centimeter;-----
Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar . Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **30 September 2016** oleh Kami **H. ARIFIN, SH.MM.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DINA KRISNAYATI, SH.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MM.** sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk ----- memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH** Panitera

Hal 9 Putusan N0.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;
Ttd

H. ARIFIN , SH.MM.

Hakim Anggota ;
Ttd

DINA KRISNAYATI, SH.

Hakim Anggota ;
Ttd

Dr.ALI MAKKI.SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd
SRI MULYANI, SH

Hal 10 Putusan NO.239/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)